

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA BIRO HUKUM TAHUN 2016

A. KEDUDUKAN

Biro Hukum merupakan salah satu unit kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai unsur staf yang membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagai unsur staf Biro Hukum mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan, Bantuan Hukum dan HAM, Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota serta Dokumentasi dan Perpustakaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Hukum mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan HAM, Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota serta Dokumentasi dan Perpustakaan.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan HAM, Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota serta Dokumentasi dan Perpustakaan.
3. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan HAM, Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota serta Dokumentasi dan Perpustakaan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Organisasi Biro Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :

1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
 - Kepala Sub Bagian Harmonisasi Produk Hukum
 - Kepala Sub Bagian Rancangan Produk Hukum Daerah
2. Kepala Bagian Bantuan Hukum, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum
 - Kepala Sub Bagian Perlindungan Hukum dan HAM
3. Kepala Bagian Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
 - Kepala Sub Bagian Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
 - Kepala Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
4. Kepala Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan, yang membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum
 - Kepala Sub Bagian Perpustakaan

D. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN, JUMLAH JABATAN STRUKTURAL

1. Jumlah pegawai yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum berjumlah sebanyak 37 orang PNS.
2. Kualifikasi pendidikan sebagai berikut :
 - a. Strata 2 (S2) sebanyak : 2 orang
 - b. Strata 1 (S1) sebanyak : 25 orang
 - c. Diploma III (DIII) : 1 orang
 - d. SLTA sebanyak : 9 orang
3. Pangkat dan Golongan :
 - a. Pangkat
 - Pembina Utama Muda : -
 - Pembina TK I : 3 orang
 - Pembina : 4 orang
 - Penata TK.I : 11 orang
 - Penata : 4 orang
 - Penata Muda TK I : 8 orang
 - Penata Muda : 3 orang
 - Pengatur : 1 orang
 - Pengatur Muda TK I : 3 orang

b. Golongan

- Golongan II : 4 orang
- Golongan III : 27 orang
- Golongan IV : 6 orang

4. Jabatan Struktural

Jumlah jabatan struktural sebanyak 15 orang, yang terdiri dari :

- a. Kepala Biro : 1 orang
- b. Kepala Bagian : 4 orang
- c. Kepala Sub Bagian : 10 orang

E. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pada Biro Hukum sudah memadai seperti pada masing-masing bagian sudah terdapat perlengkapan kantor yang cukup seperti meja, kursi, lemari buku dan perlengkapan pendukung lainnya.

F. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi Biro Hukum, yaitu *"Terwujudnya Produk Hukum dan Perlindungan Hukum"*, disusun program kerja dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016.

Pada tahun 2016, Biro Hukum melaksanakan 9 program dan 33 kegiatan dengan dukungan anggaran awal sebesar Rp. 3.020.500.000,- dan tambahan anggaran sebesar Rp.304.950.000,- (pergeseran anggaran yang terdiri dari pengurangan dan penambahan anggaran) sehingga total anggaran tahun 2016 menjadi Rp.3.325.450.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.330.501.500,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dana sebesar Rp.7.000.000,-
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp.6.000.000,-
- c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan dana sebesar Rp.6.000.000,-
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp.16.738.800,-
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan dana sebesar Rp.36.479.000,-

- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.2.000.000,-
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan dana sebesar Rp.36.800.000,-
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp.5.250.000,-
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dengan dana sebesar Rp.214.233.700,-

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.52.536.000,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.20.000.000,-
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.5.000.000
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi, dengan dana sebesar Rp.5.300.000,-
- d. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD sebesar Rp.22.236.000,-

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan dukungan dana sebesar Rp.55.913.000,-.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.115.035.900,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.15.171.300,-
- b. Penatausahaan Keuangan SKPD dengan dana sebesar Rp.88.274.600,-
- c. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan dana sebesar Rp.11.590.000,-

5. Program Pembangunan Materi Hukum

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.1.153.954.900,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, dan Pelatihan Legal Drafting dengan dana sebesar Rp.782.622.300,-

- b. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional dengan dana sebesar Rp.181.704.700,-
- c. Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.121.232.100,-
- d. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.68.395.800,-

6. Program Peningkatan Budaya Hukum

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Bidang Kepustakaan dengan dana sebesar Rp.47.783.400,-

7. Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.605.025.100,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanganan Perkara di Pengadilan, dengan dana sebesar Rp.326.685.000,-
- b. Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemda Prov dan Kab/Kota, dengan dana sebesar Rp.39.832.600,-
- c. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dengan dana sebesar Rp.100.334.000,-
- d. Monev dalam Pelaksanaan RANHAM, dengan dana sebesar Rp.68.888.000,-
- e. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota, dengan dana sebesar Rp.69.285.500,-

8. Program Sarana dan Informasi Hukum

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.226.451.800,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan dukungan dana sebesar Rp.126.614.000,-
- b. Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan dukungan dana sebesar Rp.62.942.000,-
- c. Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan dengan dukungan dana sebesar Rp.36.895.800,-

9. Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.738.248.400,- melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.251.725.200,-
- b. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.227.550.200,-

- c. Klarifikasi Perda dan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.258.973.000,-

G. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.330.501.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.294.978.204,- (90%) dengan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan dana sebesar Rp.7.000.000,- dengan realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.449.879,- (77.86%), dengan hasil kegiatan terlaksananya jasa surat menyurat.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan dana sebesar Rp.6.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.200.185,- (36.67%), dengan hasil kegiatan terlaksananya kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- c. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, dengan dana sebesar Rp.6.000.000,- dengan realisasi fisik 100%, dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.706.000,- (78.43%) dengan hasil kegiatan terlaksananya kegiatan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah.
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan dana sebesar Rp.16.738.800,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.733.800,- (99.97%), dengan hasil kegiatan tersedia dan termanfaatkannya alat tulis untuk keperluan kantor.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan dana sebesar Rp.36.479.000,- dengan realisasi fisik 95% dan realisasi keuangan sebesar Rp.36.463.900,- (99.96%), dengan hasil kegiatan terlaksananya pengadaan barang cetak dan penggandaan.
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.2.000.000,- dengan realisasi fisik 100%, dan realisasi keuangan Rp.1.996.400 (99.82%) dengan hasil kegiatan terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan dana sebesar Rp.36.800.000,- dengan realisasi fisik 90%

dan realisasi keuangan sebesar Rp.30.800.000,- (83.70%), dengan hasil kegiatan terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

- h. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan dana sebesar Rp.5.250.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.575.000,- (87.14%), dengan hasil kegiatan terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat.
- i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, dengan dana sebesar Rp.214.233.700,- dengan realisasi fisik 95% dan realisasi keuangan sebesar Rp.192.633.540,- (89.92%), dengan hasil kegiatan terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.52.536.000,- dengan realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan sebesar Rp.36.112.908,- (60%) dengan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi fisik 80% dan realisasi keuangan sebesar Rp.9.026.908,- (45.13%), dengan hasil kegiatan terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan dana sebesar Rp.5.000.000,- dengan realisasi fisik 80% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.050.000,- (21%), dengan hasil kegiatan pemeliharaan service alat pendingin ruangan kantor.
- c. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD sebesar Rp.22.236.000,- dengan realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan sebesar Rp.22.236.000,- (100%), dengan hasil terlaksananya hasil kegiatan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset Biro Hukum.
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi dengan anggaran sebesar Rp.5.300.000 (85%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.800.000,- (71.70%)

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dengan dukungan dana sebesar Rp.55.913.000,- dengan realisasi fisik (95%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.38.611.500,- (69.06%), dengan hasil

terlaksananya kegiatan peningkatan SDM aparatur melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dimana pengiriman peserta dilakukan dengan selektif terhadap siapa penyelenggaranya, apa materi/substansinya dan apa manfaatnya bagi organisasi dan pengiriman peserta berdasarkan undangan dari instansi terkait.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.115.035.900,- dengan realisasi fisik 90% dan realisasi keuangan sebesar Rp.114.955.800,- (85%) melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan dana sebesar Rp.15.171.300,- dengan realisasi fisik (95%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.15.171.300,- (100%) dengan hasil terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b. Penatausahaan Keuangan SKPD dengan dana sebesar Rp.88.274.600,- dengan realisasi fisik (90%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.88.274.500,- (100%) dengan hasil terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD.
- c. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan dana sebesar Rp.11.590.000,- dengan realisasi fisik 100% realisasi keuangan sebesar Rp.11.510.000,- (99.31%) dengan hasil terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

5. Program Pembangunan Materi Hukum

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.1.153.954.900,- dengan realisasi fisik (95%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.061.786.962,- (80.68%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penguatan Produk Hukum Daerah Sebagai Bagian Sistem Hukum Nasional, dan pelatihan legal drafting dengan dana sebesar Rp.782.622.300,- dengan realisasi fisik 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp.733.911.542,- (93.78%) dengan hasil terlaksananya kegiatan sebagai berikut :
 - i. Rapat-rapat pembahasan rancangan produk hukum daerah.
 - ii. Telah mendampingi kunjungan kerja DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pendalaman materi Ranperda.
 - iii. Konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian terkait.

- iv. Telah ditetapkan produk hukum daerah sebagai berikut :
- Peraturan Daerah Tahun 2016 sebanyak 10 Perda yaitu :
 - Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
 - Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat
 - Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
 - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2015
 - Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
 - Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035
 - Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
 - Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
 - Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
 - Peraturan Gubernur sebanyak 85 buah
 - Keputusan Gubernur sebanyak 1445 buah
 - Instruksi Gubernur sebanyak 3 buah
 - Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama sebanyak 25 buah
- v. Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2016 di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan ini diikuti sebanyak 45 peserta dengan narasumber Ditjen Otda Kementerian

Dalam Negeri, Kanwil Hukum dan HAM dan Fakultas Hukum UNAND. Tujuan dan sasaran kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/aparatur mengenai teknis dan prosedur penyusunan produk hukum daerah agar produk hukum yang dihasilkan dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan nantinya.

- b. Peningkatan Kelembagaan, Harmonisasi Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Nasional dengan dana sebesar Rp.181.704.700,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.168.179.400,- (92.56%) dengan hasil kegiatan:
 - i. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi peraturan perundang-undangan pada tanggal 3 Oktober 2016 di Aula Disnakertrans, yang dihadiri oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah daerah provinsi, dengan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM serta Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan Rakor ini bertujuan untuk memberikan informasi dan solusi terhadap berbagai permasalahan dalam penyusunan kebijakan daerah, khususnya produk hukum daerah provinsi.
 - ii. Terlaksananya rapat-rapat dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah provinsi dengan produk hukum nasional (produk hukum yang lebih tinggi), dan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.
 - iii. Terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian terkait.
- c. Penyusunan Prolegda Pemerintah Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.121.232.100,- dengan realisasi fisik sebesar (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.97.039.170,- (80.04%) dengan hasil kegiatan terlaksananya Rapat Koordinasi Program Pembentukan Perda di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24 Mei 2016 yang diikuti oleh seluruh SKPD di lingkungan pemerintah provinsi, dengan materi Program Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan Program Pembentukan

Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Tujuan rapat koordinasi ini agar pembentukan peraturan daerah dapat dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang berkualitas sesuai dengan kewenangan, kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya sebagai narasumber pada Rakor dimaksud yaitu Kementerian Hukum dan HAM serta Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Jumlah usulan Prolegda tahun 2016 sebanyak 19 ranperda, yang disahkan sebanyak 10 perda, dan 1 ranperda yang ditunda pembahasannya, sisanya dilakukan pembahasan pada tahun 2017, dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Usulan Ranperda	Peraturan Daerah yang ditetapkan	SKPD Pemrakarsa
1.	Perubahan Atas Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	USULAN RANPERDA TAHUN 2015	DPKD
2.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	BAPPEDA
3.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	INSPEKTORAT PROVINSI
4.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat	BIRO ORGANISASI
5.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat		
6.	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		
7.	Penyelenggaraan Zakat	DITUNDA PEMBAHASANNYA	BIRO BINA SOSIAL
8.	Imunisasi	Penyelenggaraan Imunisasi	DINAS KESEHATAN
9.	Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi		
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara		
11.	Pengelolaan Air Tanah		

12.	Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2035	DINAS PRASJALTARKIM
13.	Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat	Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat	DINAS KOPERASI
14.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015	DPKD
15.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016	DPKD
16.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017		DPKD
17.	Perlindungan Konsumen		
18.	Pembinaan Kepemudaan, Keolahragaan dan Kesenian		
19.	Perlindungan Lahan Pertanian		
	USULAN RANPERDA TAHUN 2014	Retribusi Jasa Usaha	DPKD

d. Klarifikasi Produk Hukum Provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp.68.395.800,- dengan realisasi fisik sebesar (95%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.62.076.350,- (90.76%) dengan hasil terlaksananya kegiatan konsultasi dan klarifikasi Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah serta penyampaian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri.

6. Program Peningkatan Budaya Hukum

Program ini dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepustakaan bidang hukum dengan dana sebesar Rp.47.783.400,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.28.366.150,- (59.36%) dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Bidang

Hukum pada tanggal 27 Juli 2016 yang dihadiri oleh 45 orang peserta dari SKPD Provinsi. Narasumber kegiatan ini dari Badan Pustaka dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat serta Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Dan Politik. Tujuan kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan tenaga pengelola perpustakaan yang profesional dan menjamin ketersediaan informasi bidang hukum pada SKPD Provinsi.

7. Program Peningkatan Supremasi dan Perlindungan HAM

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.605.025.100,- realisasi fisik (99.6%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.521.829.700,- (79%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanganan Perkara di Pengadilan, dengan dana sebesar Rp.326.685.000,- realisasi fisik (98%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.305.517.750,- (93.52%) dengan kegiatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri sebanyak 14 perkara.

NO.	NOMOR PERKARA	PIHAK		OBJEK GUGATAN	STATUS/ POSISI SAAT INI	UPAYA HUKUM	DUKUNGAN YANG DIHARAPKAN	KETERTANGAN
		PENGGUGAT	TERGUGAT					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Perkara Perdata No.08/Pdt.G/2013/PN.PDG	Miswan	Gubernur Sumbar (Tergugat I) BNI 46 (Tergugat II), BPN Kota Padang (Tergugat III)	Tanah Ex Verponding 1794 Lokasi Aia Pacah Kec,Koto Tangah Kota Padang	Dalam proses putusan kasasi	Upaya hukum Kasasi	Putusan kasasi dapat terbit segera	Putusan PN Padang Gugatan tidak diterima/ N.O, Upaya Banding menguatkan Put.utusan PN PDG
2.	Perkara TUN Padang Nomor: 20/G/2014 /PTUN-PDG	Daniel	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumbar No. 555-673-2014	Putusan Kasasi	Upaya Hukum Kasasi		Menguatkan Putusan PTUN Padang, Gugatan ditolak
3.	Perkara	PT.Bangun	Kantor	Pembangunan	Dalam Proses	Upaya	-	Putusan

	Perdata No.255/Pdt. .G/2015/P N. JKT.TIM	Kharisma Prima	Penghubung Prov.Sumatera Barat (Tergugat I) dan Gubernur Sumatera Barat (Tergugat II)	Kantor Penghubung Prov.Sumbar (Hotel Balairung)	Banding penggugat di Pengadilan Tinggi Jakarta	Hukum Banding		Majelis Hakim pada tanggal 23 Maret 2016, Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Penggugat Banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Agustus 2016
4.	Perkara Perdata No.353/Pdt. G/2015/PN . JKT.SEL	PT.Karya Batam Mandiri	Dinas PSDA Sumbar	Pemutusan Kontrak pada Pekerjaan Irigasi di Kab.Padang Pariaman	Putusan dibatalkan	-	-	Mediasi gagal, Penggugat tidak hadir dalam persidangan dan Putusan

								Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat Gugur yang dibacakan pada tanggal 14 April 2016
5.	Perkara Perdata No.150/Pdt.G/2015/PN.PDG	Dra.Tutik Indrayani,Apt	Dinas PSDA Sumbar (Tergugat II) Bank CMB Niaga (Tergugat I)	Pekerjaan Irigasi di Kab.Padang Pariaman	Sesuai relaas pemberitahuan Banding kepada Kuasa Terbanding tgl 26 Oktober 2016 , Putusan Banding menguatkan Putusan Tingkat I (Putusan Pengadilan Negeri). Gugatan tidak diterima/ N.O.	Upaya Hukum Kasasi	-	Gugatan merupakan perjanjian antar pihak (Penggugat dengan Bank CMB-Niaga /Tergugat I) sehingga tidak ada hubungan langsung dengan Tergugat II

								(Dinas PSDA Prov.Sumbar) Sesuai relaas pemberitahu an Banding kepada kuasa Terbanding tgl 26 Oktober 2016
6.	Perkara Perdata No.156/Pdt. G/2015/PN .PDG	Yusirwan Syahar,B.Sc.	Dinas Pendidikan Prov.Sumbar (Tergugat II)	Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 1542/III/KWPK.19 83 tertanggal 30 Juli 1983	Dalam proses Putusan banding di Pengadilan Tinggi Padang	Upaya Hukum Banding	-	Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri

								Padang tidak berwenang mengadili perkara ini
7.	Perkara Perdata No.92/Pdt.G/2016/PN.PDG	PT.Karya Batam Mandiri	Dinas Sumber Daya Air Prov.Sumbar	Pemutusan Kontrak pada Pekerjaan Irigasi di Kab.Padang Pariaman	Putusan Damai yang dituangkan dalam Akta Perdamaian pada tanggal 15 Agustus 2016	-	-	Putusan Damai dan KPA mencabut Black List di LKPP
8.	Perkara Perdata No.03/Pdt.G/2016/PN.PDG.PRM	Bachtiar ,cs	- Gubernur Sumbar Tergugat I - Bupati Padang Pariaman Tergugat II - Panitia Sembilan Tergugat III - PT.Angkasa Pura II Bandara Internasional Minangkabau	Lahan Landasan Pacu Bandara Internasional Minangkabau	Putusan Inkrach (Gugatan dicabut oleh penggugat)	-	-	Setelah dilakukan beberapa kali Mediasi, Penggugat melalui Kuasanya mencabut Gugatan pada tgl 1 Juni 2016. Putusan dibacakan

			<p>Tergugat IV</p> <p>- BPN Padang</p> <p>Pariaman</p> <p>Tergugat V</p> <p>- Dinas PU</p> <p>Padang</p> <p>Pariaman</p> <p>Tergugat VI</p> <p>- Dinas</p> <p>Perhubungan</p> <p>Padang</p> <p>Pariaman</p> <p>Tergugat VII</p> <p>- Rajo Sampono</p> <p>Pucuk Adat</p> <p>kaum selaku</p> <p>Ketua KAN</p> <p>Ketaping, Turut</p> <p>Tergugat</p>				<p>tanggal 22</p> <p>Juli 2016</p>
9.	Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2	Siyet CS.	<p>Ninik Mamak</p> <p>Aua Kuniang</p> <p>Pasaman Barat,</p> <p>turut tergugat</p>	<p>Tanah BBI</p> <p>Sukomenanti</p> <p>seluas 331 Ha</p> <p>yang telah</p>	Proses, mediasi		<p>Proses</p> <p>persidangan</p> <p>Tk I PN</p> <p>Pasaman</p>

	016/PN.PS B di Pengadilan Negeri Pasaman Barat		Gubernur Sumatera Barat	dihibahkan kepada Pemerintah kabupaten Pasaman Barat seluas 281 Ha				Barat
10	Perkara TUN No. 06/G/2016 /PTUN-PDG	Nuzul Putra,SH,MM.	Gubernur Sumbar	SK Gubernur Sumatera Barat No. 171-317-2016 Tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kota Padang tanggal 18 Maret 2016	Putusan Inkrach. Penggugat tidak melakukan upaya Banding	-	-	Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima, yang dibacakan tgl 7 Sept 2016
11	Perkara TUN No. 16/G/2016 /PTUN-PDG	Irvan Khairul Ananda,SE,M.Si	Gubernur Sumbar	Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 862/1478/BKD- 2016 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin	Pembacaan Putusan PTUN- PDG tanggal 1 Desember 2016, Penggugat menang dan Tergugat mengajukan Upaya Banding	-	-	Proses Persidangan di PTUN Padang

				berupa Pembebasan dari Jabatan terhadap H.Irvan Khairul Ananda,SE,M.Si.	tanggal 9 Desember 2016			
12	Gugatan Informasi Publik	Isa	Gubernur Sumbar	Aset Pemda Prov.Sumbar di ARP/PIP yang terletak di kab Padang Pariaman	Proses Mediasi , Penggugat menerima data yang diberikan oleh Komisi Informasi Daerah			Proses persidangan di Komisi Informasi Prov.Sumbar
13	Gugatan Permohonan Nomor:2 P/FP/2016 /PTUN-Pdg	Era Purnama Sari,SH Direktur LBH Padang	Gubernur Sumbar	Keputusan Bupati Solok Selatan No : 540/16/IUP/DES DM/Bup-2010 Tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Produksi Kepada PT.Geominex Sapek	Proses pengajuan bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon			Proses Persidangan di PTUN- Padang
14	Gugatan Permohonan	Siyet CS	Gubernur Sumatera Barat	Hak Atas Tanah seluas 331 Hektar	29 Desember 2016, gugatan			

<p>n Nomor : 27/Pdt.G/2 016/PN- PSB</p>	<p>cg. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat (turut tergugat I)</p>	<p>eks tanah BBI Sukomenanti Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman Barat Tanah BBI Sukamenanti di Pasbar seluas 331 Ha yang telah dihibahkan kepada Pemkab Pasbar seluas 281 Ha</p>	<p>dicabut oleh penggugat</p>			
---	--	---	-----------------------------------	--	--	--

- b. Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota, dengan dana sebesar Rp.39.832.600,- realisasi fisik (100%) realisasi keuangan sebesar Rp.21.155.650,- (53.11%) dan pelaksanaan Pelatihan Teknis Kuasa Hukum Bagi Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 11 November 2016 di Edotel Minangkabau Hotel yang diikuti oleh 50 orang peserta, dengan narasumber terdiri dari Kanwil Badan Pertanahan Nasional dan Fakultas Hukum UNAND. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan teknis dan keterampilan aparatur dalam beracara di pengadilan.
- c. Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin, dengan dana sebesar Rp.100.334.000,- realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.92.846.500,- (92.54%). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam mencari keadilan melalui Lembaga / Organisasi Bantuan Hukum yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
- Bantuan Advokasi Hukum Bagi Masyarakat Miskin tahun 2016 yang diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang melakukan pendampingan perkara sebagai berikut :

NO.	JENIS PERKARA	PENGUGAT/ STATUS	TERGUGAT/ TERDAKWA/ STATUS	OBJEK PERKARA KASUS	KETERANGAN	TARGET
1.	Perkara Pidana Nomor 761/Pid.B/2015/ PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang.	-	Arnuz Zebua Pgl Kudo bin Sudin Zebua/Terdakwa	Pidana (Pencurian dan Penggelapan)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat	10 Perkara
2.	Perkara Pidana Nomor 145/Pid.B/2015/ PN.KBR di Pengadilan	-	Ali Akbar Syarif Pgl Arif/Terdakwa	Pidana (Pembunuhan menghilangkan nyawa)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat	

	Negeri Koto Baru Solok.			orang lain)	Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok
3.	Perkara Pidana Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2016/PN.BS di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.	-	Sot Nauli Pgl SOT/Terdakwa	Pidana (Pembunuhan)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
4.	Perkara Pidana Nomor 6/Pid.Sus/2016/ PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.	-	Rizki Tanjung Pgl Rizki/Terdakwa	Pidana (Tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok
5.	Perkara Perdata Nomor 154/Pdt.G/2015/ PN.LBS di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.	-	Eli Yarpita/ Terdakwa	Perdata (Tanah Warisan)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat

6.	Perkara Pidana Nomor 153/Pid.Sus/2016/ PN.LBB di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.	-	Adam Gerald Pgl Reza/Terdakwa	Pidana (Pencurian)	Pendampingan oleh Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat
7.	Perkara Pidana Nomor 34/Pid.Sus/2016/ PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok.	-	Andri Pgl.Andri	Pidana (Pembunuhan)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan Negeri Koto Baru Kab. Solok
8.	Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.Sus.PH I/2016/ PN.PDG di Pengadilan Negeri Klas I.A Padang	-	Hengki Harianto Karyawan PT. Sinamarinda	Perdata Khusus Pemutusan Hubungan Kerja	Pendampingan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.
9.	Perkara Pidana No.36/PID.B/2016/PN.KBR di Pengadilan Negeri Koto Baru Kabupaten Solok	-	Jendri Kasnedi Pgl.Jen	Pidana (Pencurian dengan kekerasan)	Pendampingan oleh Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) pada Pengadilan

					Negeri Koto Baru Kab. Solok	
10	Perkara Pidana No. 25/Pid.Sus-Anak/2016/P N.PDG di Pengadilan Negeri Padang	-	Iqbal Wandra Pgl Iqbal	Pidana Khusus Anak	Pendampian oleh Kantor Hukum PBHI Sumatera Barat.	

- d. Sosialisasi dan Monitoring Evaluasi dalam Pelaksanaan RANHAM, dengan jumlah dana sebesar Rp.68.888.000,- realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.62.851.750,- (91.24%).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 180-502-2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota se Sumatera Barat Tahun 2016, telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2016 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 dan Surat Edaran Nomor 180/6317/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2016.

Disamping itu telah dianggarkan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia, berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM cq Dirjen HAM tanggal 10 Juni 2016 Nomor : HAM-HA-02.02-04 perihal Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota terkait penyampaian data implementasi HAM periode Januari - Desember 2015 kepada Dirjen HAM, dimana data tersebut telah dikirimkan oleh 12 (Kabupaten/Kota) melalui Gubernur Sumatera Barat dan dikirim ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen HAM yaitu :

1. Kabupaten Agam
2. Kabupaten Pasaman
3. Kabupaten Sijunjung
4. Kabupaten Tanah Datar
5. Kabupaten Pasaman Barat
6. Kabupaten Solok Selatan
7. Kota Padang
8. Kota Padang Panjang
9. Kota Pariaman
10. Kota Sawahlunto
11. Kota Solok
12. Kabupaten Solok.

Adapun yang memenuhi persyaratan dan menerima penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diserahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada peringatan Hari HAM se Dunia di Kota Surabaya pada tanggal 10 Desember 2016 untuk 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Kabupaten Pasaman
2. Kabupaten Sijunjung
3. Kabupaten Tanah Datar
4. Kota Padang
5. Kota Padang Panjang
6. Kota Pariaman.

Selanjutnya telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi mengenai Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Tahun 2016 dengan peserta sosialisasi sebanyak 50 orang peserta terdiri dari SKPD terkait dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota dengan narasumber dari Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Biro Hukum yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2016 bertempat di Aula BPM Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 180/3916/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Tahun 2016 dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-1248-2016 tanggal 17 November 2016 tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan 5 (lima) kali rapat

terkait dengan harmonisasi perundang-undangan baik provinsi dan kabupaten/kota serta data pemasungan pada masyarakat di daerah provinsi dan kabupaten/kota yang ditangani oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Pelaporan tersebut pada format B.12 disampaikan melalui web Bappeda Provinsi Sumatera Barat ke Kantor Sekretariat Kepresidenan.

- e. Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi dan Kab/Kota, dengan jumlah dana sebesar Rp.69.285.500,- realisasi fisik (100%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.39.458.050,- (56.95%), dengan melaksanakan Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum di Lingkup Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2016 pada tanggal 19 Oktober 2016 di Aula Disnakertrans yang diikuti oleh 50 orang peserta dari SKPD Provinsi dan Bagian Hukum Kab/Kota dengan narasumber dari Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Asisten Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, Sekretariat Korpri Provinsi Sumatera Barat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi mengenai permasalahan hukum di daerah sehingga dapat mengantisipasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

8. Program Sarana dan Informasi Hukum

Program ini dilaksanakan dengan jumlah dana sebesar Rp.226.451.800,- realisasi fisik (86.6%) dan realisasi keuangan sebesar Rp.126.584.350,- (55.90%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan dukungan dana sebesar Rp.126.614.000,- realisasi fisik (80%) realisasi keuangan sebesar Rp.75.220.500,- (59.41%) dengan kegiatan pembuatan Lembaran Daerah Tahun 2016 sebanyak 100 buah buku, Lembaran Lepas 100 eksemplar, dan 100 buah buku Berita Daerah.
- b. Peningkatan SDM Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan dukungan dana sebesar Rp.62.942.000,- realisasi fisik (80%) realisasi keuangan sebesar Rp.26.295.150,- (41.78%).
- c. Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-undangan dengan dana sebesar Rp.36.895.800,- realisasi fisik (100%) realisasi keuangan sebesar Rp.25.068.700,- (67.94%), dengan melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang diadakan pada

tanggal 18 Oktober 2016. Selanjutnya pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan pada tanggal 5 Desember 2016 bertempat di Ruang Rapat Setda Provinsi Sumatera Barat dengan peserta dari SKPD Provinsi dan Kab/Kota dengan narasumber dari Kanwil Hukum dan HAM dan Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

9. Program Peningkatan Penataan Perundang-undangan

Program ini dilaksanakan dengan dukungan dana sebesar Rp.738.248.400,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.690.149.698,- (90%) melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.251.725.200,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.233.348.798,- (92.70%) dengan hasil terlaksananya kegiatan :
 1. Pembahasan dan pengkajian (evaluasi) rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam rangka pembinaan sebanyak 48 rancangan perda Kabupaten/Kota.
 2. Koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat terkait permasalahan yang dihadapi terhadap produk hukum kabupaten/kota.
 3. Pengawasan dan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota se Sumatera Barat.
- b. Klarifikasi Dalam Rangka Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.227.550.200,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.204.265.300,- (89.77%) dengan hasil terlaksananya kegiatan :
 1. Pembahasan dan pengkajian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka klarifikasi sebanyak 56 peraturan daerah.
 2. Koordinasi dan konsultasi ke Kementerian dan Lembaga terkait dalam rangka pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota.
 3. Pengawasan dan pembinaan berupa monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
- c. Klarifikasi Perda dan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota dengan dana sebesar Rp.258.973.000,- realisasi fisik (100%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.252.535.600,- (97.51%) dengan

hasil terlaksananya kegiatan pembahasan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka klarifikasi sebanyak 86 Peraturan Kepala Daerah.

Demikian Laporan pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum Tahun 2016 ini dibuat, dan dari uraian yang disajikan diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun 2016.

KEPALA BIRO HUKUM

dto

ENIFITA DJINIS, SH

PEMBINA TK.I

NIP. 19620330 198903 2 004